



DETERMINASI *TAX AVOIDANCE* OLEH FAKTOR INTERNAL PERUSAHAAN SEKTOR *CONSUMER NON-CYCLICALS* DI INDONESIA TAHUN 2020–2023

Yunike Christie Elovani¹, Astrini Aning Widoretno²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

¹21013010211@student.upnjatim.ac.id, ^{2*}astrini.widoretno.ak@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, komisaris independen, komite audit, pertumbuhan penjualan, dan konservatisme akuntansi pada tax avoidance. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear berganda melalui software SPSS versi 26. Populasi dan sampel didasarkan pada laporan keuangan sektor consumer non-cyclicals selama periode 2020 sampai dengan 2023 melalui metode purposive sampling sebagai teknik pemilihan sampel. Pemilihan sektor tersebut berdasarkan pada kontribusinya yang konsisten terhadap perekonomian nasional. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan ukuran perusahaan, komisaris independen, serta pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh positif signifikan pada tax avoidance. Sedangkan, untuk komite audit dan konservatisme akuntansi terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan pada tax avoidance. Salah satu keterbatasan dari penelitian ini yaitu tidak setiap perusahaan menyajikan laporan keuangan dengan cara berkelanjutan pada tahun observasi yaitu dari 2020-2023, sehingga disarankan untuk peneliti berikutnya agar mempertimbangkan periode pengamatan yang lebih panjang atau menggunakan metode imputasi data untuk mengatasi kekosongan data, sehingga jumlah sampel dapat ditingkatkan dan hasil penelitian menjadi lebih representatif.

Kata kunci: *Tax avoidance, Consumer Non-cyclicals, Pajak*

ABSTRACT

This study aims to test and analyze the effect of company size, independent commissioners, audit committee, sales growth, and accounting conservatism on tax avoidance. The method used is a quantitative research method with multiple linear regression analysis techniques through SPSS software version 26. The population and sample are based on the financial statements of the consumer non-cyclicals sector during the period 2020 to 2023 using purposive sampling technique as a sampling technique. The selection of the sector is based on its consistent contribution to the national economy. The results showed that company size, independent commissioners, and sales growth have a significant positive effect on tax avoidance. Meanwhile, the audit committee and accounting conservatism proved to have no significant influence on tax avoidance. One of the limitations of this study is that not all companies present financial reports consecutively during the observation year, namely from 2020-2023, so it is recommended for future researchers to consider a longer observation period or use the data imputation method to overcome data gaps, so that the number of samples can be increased and the research results become more representative.

Keywords: *Tax avoidance, Consumer Non-cyclicals, Tax*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang penting untuk pembangunan nasional. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perpajakan suatu negara adalah *Tax ratio*. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, *tax ratio* Indonesia periode 2020-2023 sebesar 8,32% - 10,14%, jauh di bawah standar minimal 15% menurut penilaian dari *International Monetary Fund* (IMF). Rendahnya *tax ratio* yang dialami Indonesia tidak hanya mencerminkan tantangan dalam kebijakan fiskal negara, tetapi juga menyoroti perilaku wajib pajak, termasuk perusahaan, yang cenderung melakukan praktik penghindaran pajak demi menekan beban dan menjaga laba, meskipun tetap dalam koridor



hukum (Awaliyah et al., 2021). Penghindaran pajak adalah taktik legal yang digunakan oleh perusahaan untuk menurunkan kewajiban pajak mereka dengan memanfaatkan undang-undang yang ditafsirkan secara longgar (Fiskawati & Subagyo, 2022). Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan fenomena akibat dari penghindaran pajak menimbulkan kerugian bagi negara sampai dengan US\$ 4,86 miliar per tahun, atau sebanding dengan Rp 69,1 triliun. (Cobham et al., 2020).

Sektor *Consumer non-cyclicals* adalah satu dari beberapa sektor yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini terdiri dari badan usaha yang melakukan produksi serta pendistribusian barang atau jasa yang dibutuhkan dalam keseharian hidup orang-orang yang tetap diminati, tanpa terpengaruh oleh fluktuasi kondisi ekonomi. Perusahaan pada sektor ini memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sehingga permintaan pelanggan terhadap produk-produk kebutuhan hidup akan konstan kendati ada kalanya keadaan perekonomian di Indonesia menurun. Oleh karena itu, sektor ini berperan penting dalam penerimaan pajak, sehingga memahami penghindaran pajak di sektor ini menjadi hal penting untuk kebijakan perpajakan dan pengembangan ekonomi (Azizah & Muniroh, 2023).

Salah satu contoh kasus penghindaran pajak di sektor industri manufaktur, khususnya pada industri *consumer non-cyclicals*, terdapat pada PT Bentoel Internasional Tbk—anak perusahaan dari *British American Tobacco* (BAT)—pada tahun 2019. Berdasarkan laporan dari “*Tax Justice Network*”, BAT diduga menerapkan praktik penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Akibat dari tindakan ini, Indonesia mengalami potensi kerugian penerimaan pajak sebesar US\$ 14 juta setiap tahunnya. Kerugian ini timbul akibat strategi penghindaran pajak yang dilakukan melalui pengalihan pembayaran biaya dan royalti ke perusahaan-perusahaan afiliasi BAT yang berlokasi di negara-negara mitra perjanjian pajak, termasuk Indonesia (Hindryati, 2024).

Banyak aspek yang menimbulkan pengaruh pada upaya penghindaran pajak, di antaranya ukuran bisnis, komisaris independen, komite audit, pertumbuhan penjualan, serta konservatisme akuntansi. Untuk mengklasifikasikan bisnis ke dalam kategori besar dan kecil, kriteria seperti total aset, total penjualan, harga per saham, dan tingkat penjualan rata-rata dapat digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan (Nabila & Kartika, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Alya Dhiya Lestari & Hasnawati (2023), mengindikasikan bahwasanya perusahaan besar, menggunakan modal yang lebih kuat, notabene berkemampuan lebih besar dalam merencanakan penghindaran pajak. Namun, penelitian Kalbuana dkk. (2023) mengindikasikan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara negatif oleh ukuran



perusahaan, yang berarti bahwa semakin kecil perusahaan, semakin besar peluang untuk melakukan taktik penghindaran pajak. Situasi ini timbul karena kecenderungan perusahaan besar untuk menghindari keterlibatan dalam praktik penghindaran pajak serta praktik bisnis tidak etis lainnya. Hasil ini linear dengan temuan studi Fauzan et al., (2019) yang juga mengindikasikan bahwasanya ukuran perusahaan menimbulkan dampak negatif signifikan pada *tax avoidance*. Hal ini berbeda dengan temuan studi Srimindarti et al., (2022), yang menunjukkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara positif oleh ukuran perusahaan.

Di samping ukuran perusahaan, ada faktor lainnya yang juga berperan signifikan dalam memengaruhi praktik *tax avoidance* adalah *Corporate Governance*. Banyaknya perusahaan yang turut serta dalam praktik *tax avoidance* menunjukkan bahwa tata pengelolaan perusahaan di Indonesia, khususnya di perusahaan publik, belum sepenuhnya diterapkan dengan baik. Badan usaha yang sudah mengimplementasikan tata kelola yang baik umumnya ditunjang oleh keberadaan komisaris independen dan komite audit. Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki relasi afiliasi dengan direksi, dan mereka bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan perusahaan serta melaporkan kepada pemegang saham (Srimindarti et al., 2022). Berdasarkan penelitian Rusdiani & Umaimah (2023), komisaris independen berperan signifikan dalam memengaruhi penghindaran pajak. Peningkatan fungsi pengawasan oleh komisaris independen mendorong manajemen untuk lebih menekankan kehati-hatian untuk membuat keputusan, termasuk dalam aspek perpajakan, serta memperkuat transparansi dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini pada akhirnya berkontribusi dalam meminimalkan praktik penghindaran pajak. Hasil ini berbeda dengan hasil studi dari Honggo & Marlinah (2019) yang mengindikasikan bahwasanya keberadaan komisaris independen tidak memiliki dampak pada penghindaran pajak.

Komite audit memiliki peran krusial sebagai salah satu elemen penting dalam struktur perusahaan yang wajib terdapat pada penerapan prinsip GCG. Komite audit berperan mendukung dewan komisaris dalam mengawasi kemungkinan risiko pajak yang dapat muncul (Gunawan, 2019). Komite audit juga berfungsi untuk mencegah praktik penghindaran pajak dari dalam perusahaan melalui peninjauan dan pemantauan terhadap proses pelaporan finansial serta SPI yang diterapkan (Sugeng et al., 2024). Pandangan ini linear dengan hasil studi dari Fauzan et al., (2019), yang mengindikasikan bahwasanya komite audit menimbulkan pengaruh pada penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit akan menghasilkan laporan keuangan dengan tanggung jawab yang lebih besar karena komite tersebut akan memantau semua operasi bisnis. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil studi



oleh Srimindarti et al., (2022), yang mengindikasikan bahwasanya komite audit tidak memiliki dampak signifikan pada *tax avoidance*.

Selain peran komite audit dalam mendukung penerapan GCG, pertumbuhan penjualan juga merupakan faktor penting yang memotivasi perusahaan dalam menjalankan penghindaran pajak. Penjualan memegang peranan strategis bagi perusahaan karena kegiatan penjualan perlu ditopang oleh ketersediaan aset atau aktiva. Seiring dengan meningkatnya penjualan, aktiva perusahaan juga ikut bertambah. Perusahaan mampu mengestimasi besaran laba yang akan diraih dengan mengacu pada tingkat pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan yang signifikan umumnya untuk memperoleh laba yang besar, sehingga perusahaan cenderung menerapkan *tax avoidance* untuk menjaga agar laba bersih yang menjadi hak pemegang saham tidak berkurang (Fauzan et al., 2019). Menurut Honggo & Marlinah (2019), pertumbuhan penjualan perusahaan memiliki dampak signifikan terhadap *tax avoidance*, karena badan usaha akan menekankan pertimbangan aspek anggaran dan pajak dalam upaya mengoptimalkan penghasilan yang diperoleh, yang mampu menekan kewajiban perpajakan. Temuan ini linear dengan riset dari Alfarasi & Muid (2022), yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan penjualan yang tinggi memperbesar peluang perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Selain pertumbuhan penjualan yang menimbulkan dampak langsung untuk meningkatkan laba perusahaan, penerapan konservatisme akuntansi juga berperan penting dalam praktik penghindaran pajak. Konservatisme akuntansi berfokus pada pengelolaan laba dengan prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan. Secara sederhana, konservatisme akuntansi adalah penentuan regulasi akuntansi yang cenderung mengurangi laba kumulatif yang dilaporkan, seperti mengakui laba dengan lebih hati-hati, mencatat penghasilan lebih cepat, serta mengevaluasi aktiva dengan angka yang lebih rendah serta liabilitas dengan angka yang lebih tinggi (Watts, 2005).

Penerapan prinsip konservatisme dapat mempengaruhi tingkat penghasilan yang diterima perusahaan, yang pada gilirannya akan berpengaruh pada tingkat kewajiban perpajakan perusahaan. Akibatnya, manajer perusahaan cenderung melaporkan laba yang lebih rendah agar dianggap melakukan pelaporan laba yang konservatif (Pamungkas & Setyawan, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Herlina & Budyastuti (2023) mendukung pandangan ini dengan menemukan bahwa konservatisme akuntansi memiliki dampak signifikan pada *tax avoidance*. Temuan ini tidak linear dengan hasil studi dari Ismanto (2023) yang menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi menimbulkan pengaruh signifikan pada penghindaran pajak dengan arah koefisien negatif.



Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara penghindaran pajak dengan faktor-faktor internal, seperti komite audit, komisaris independen, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, dan konservatisme akuntansi. Terdapat *research gap* berupa ketidakkonsistenan temuan empiris mengenai pengaruh faktor-faktor internal perusahaan terhadap praktik *tax avoidance*. Gap ini menjadi dasar bagi penelitian untuk menguji kembali hubungan tersebut, dengan pendekatan teori sinyal dan teori perilaku terencana sebagai landasan teoretis yang belum banyak digunakan dalam studi sebelumnya. Selain itu, periode penelitian 2020–2023 dipilih untuk mencerminkan kondisi terkini pascapandemi dan relevansi dalam konteks pemulihan ekonomi.

TINJAUAN PUSTAKA

Signalling Theory

Menurut teori sinyal yang diperkenalkan oleh Michael Spence pada tahun 1973, sinyal adalah informasi penting tentang keadaan perusahaan yang dikirim dari pemilik informasi (manajemen) kepada penerima informasi (pemangku kepentingan). Sinyal disampaikan melalui laporan keuangan dan laporan tahunan dalam konteks perusahaan, yang memberikan gambaran terkait dengan kondisi dan kinerja perusahaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi, seperti investor, kreditor, dan otoritas pajak (Artaningrum, & Pradnyani, 2020). Apabila perusahaan melaporkan laba yang meningkat, hal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai sinyal positif yang mencerminkan performa perusahaan baik. Sementara, laporan laba yang menurun diklasifikasikan sebagai sinyal negatif yang mencerminkan kondisi perusahaan kurang baik (Connelly et al., 2011).

Theory of Planned Behavior

Menurut Teori Perilaku Terencana (TPB), keinginan seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu akan menentukan kemunculannya, atau sebaliknya (Ajzen, 1991 : 179). Teori ini mengungkapkan bahwasanya sikap seseorang ditentukan oleh tiga komponen, yaitu *Behavioral Beliefs* yang merupakan pandangan seseorang tentang konsekuensi dari suatu tindakan, *Normative Beliefs* yang merupakan kepercayaan seseorang terhadap ekspektasi orang lain dan dorongan untuk memenuhi ekspektasi tersebut, serta *Control Beliefs* yang merupakan persepsi individu terhadap elemen-elemen yang bisa memperkuat atau menghalangi suatu perilaku tertentu. Teori ini secara langsung relevan dalam konteks perilaku wajib pajak, khususnya dalam menjelaskan kecenderungan mereka untuk patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan (Ajzen, 1991).



Tax Avoidance

Penghindaran pajak adalah praktik menghindari pembayaran pajak atas transaksi yang bukan merupakan objek pajak dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak (Pohan, 2013:11). Menurut Sihombing (2023), penghindaran pajak atau penolakan untuk membayar pajak merupakan hambatan dalam proses pemungutan pajak yang mengurangi penerimaan negara. Sehingga, penghindaran pajak menjadi masalah yang penting karena dapat memengaruhi pasokan barang publik dan pembangunan jangka panjang (Abdelfattah & Aboud, 2020). Dengan membandingkan uang tunai yang dikeluarkan untuk biaya pajak dengan *cash effective tax rate* (CETR), yang merupakan laba sebelum pajak, penghindaran pajak dapat diukur. Penghindaran pajak perusahaan akan berkurang jika nilai CETR lebih tinggi. Di sisi lain, ada lebih banyak penghindaran pajak perusahaan jika nilai CETR lebih rendah (Riza & Suryono, 2020).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan umumnya diidentifikasi berdasarkan total aset, pendapatan, maupun ekuitas (Brigham & Houston, 2014:4). Dalam konteks penghindaran pajak, studi Mahdiana & Amin (2020) menemukan bahwa perusahaan besar cenderung lebih patuh terhadap peraturan perpajakan karena menjadi sorotan pemerintah. Sebaliknya, penelitian oleh Srimindarti et al., (2022) menunjukkan bahwa perusahaan besar justru memiliki sumber daya yang lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak secara agresif, sehingga cenderung melakukan *tax avoidance*. Perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak belum konsisten.

Komisaris Independen

Komisaris independen berperan penting dalam menjaga objektivitas pengambilan keputusan di tingkat dewan dan melindungi kepentingan pemegang saham minoritas serta pemangku kepentingan lainnya (Gunawan, 2019). Kehadiran komisaris independen juga dianggap mampu menciptakan keseimbangan kekuasaan dalam perusahaan, serta menjadi mekanisme pengawasan terhadap potensi penyimpangan manajerial, termasuk praktik penghindaran pajak (Sugeng et al., 2024). Beberapa studi menunjukkan komisaris independen efektif menekan *tax avoidance* (Tanujaya et al., 2021) dan (Martin & Indrati, 2024), namun ada pula yang menemukan pengaruhnya tidak signifikan, tergantung kualitas dan independensinya (Honggo & Marlinah, 2019).



Komite Audit

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang efektif dan bertugas membantu pengawasan, termasuk dalam aspek perpajakan (Sugeng et al., 2024). Komite ini minimal beranggotakan tiga orang yang ditunjuk langsung oleh dewan komisaris (Sandy & Lukviarman, 2015). Studi menunjukkan bahwa komite audit yang efektif dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan memperkuat pengendalian internal, yang turut berkontribusi dalam mengurangi praktik *tax avoidance* (Fauzan et al., 2019). Namun, penelitian dari Hanum et al., (2024) menyatakan bahwa komite audit tidak memberi pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan mengacu pada peningkatan total penjualan perusahaan selama periode waktu tertentu (Saputra & Purwatiningsih, 2022). Seiring dengan meningkatnya pendapatan, jumlah pajak yang harus dibayarkan juga ikut meningkat. Dalam situasi seperti ini, perusahaan mungkin terdorong untuk melaksanakan praktik *tax avoidance* sebagai upaya untuk mempertahankan laba bersih yang lebih tinggi pajak (Marlina & Darma, 2022). Hal ini tidak sejalan dengan penelitian dari Hanum et al., (2024) yang menyatakan semakin tinggi pertumbuhan penjualan, semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, sebab perusahaan dengan peningkatan penjualan cenderung memperoleh laba lebih besar dan memiliki kapasitas yang lebih baik dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Konservatisme Akuntansi

Konservatisme akuntansi adalah keputusan regulasi akuntansi yang bertujuan untuk meminimalkan laba kumulatif yang disampaikan. Hal ini dilakukan melalui pengakuan laba secara hati-hati, mencatat pendapatan lebih lambat, menilai aset dengan nilai yang lebih rendah, dan menilai kewajiban dengan nilai yang lebih tinggi (Savitri, 2016:24). Penerapan prinsip konservatisme juga memengaruhi keakuratan laporan keuangan, yang berfungsi sebagai acuan utama dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan (Pamungkas & Setyawan, 2022). Perusahaan yang menerapkan konservatisme akuntansi percaya bahwa otoritas pajak dan auditor eksternal dapat mudah mendeteksi tindakan penghindaran pajak melalui laporan keuangan yang transparan, hal ini mendorong perusahaan untuk tidak melakukan praktik *tax avoidance* untuk menghindari dari sanksi hukum (Windaryani & Jati, 2020). Hal ini tidak sejalan dengan studi dari Fatimah & Zenabia (2024) yang menemukan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.



Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk total aset, nilai pasar saham, tingkat penjualan rata-rata, dan total volume penjualan, ukuran perusahaan adalah metrik yang digunakan untuk mengklasifikasikan organisasi komersial ke dalam pengelompokan perusahaan besar atau kecil (Fauzan et al., 2019). Ukuran bisnis meningkat dengan total aset, nilai pasar saham, tingkat penjualan rata-rata, dan total penjualan. UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 (satu) membagi ukuran usaha ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu usaha mikro, kecil, menengah, dan besar.

Menurut *Theory of Planned Behavior*, ukuran perusahaan berkaitan dengan *normative beliefs*. Berdasarkan perspektif *normative beliefs*, perusahaan besar cenderung mendapatkan lebih banyak perhatian dari regulator dan masyarakat karena skala bisnisnya yang luas (Windaryani & Jati, 2020). Tekanan ini membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Jika perusahaan terlibat dalam skandal penghindaran pajak, hal tersebut dapat merusak reputasi perusahaan, menurunkan loyalitas konsumen, serta berdampak negatif pada citra perusahaan. Selain itu, investor juga cenderung menilai perusahaan berdasarkan transparansi dan etika bisnis yang baik. Perusahaan besar yang terbukti melakukan *tax avoidance* berisiko kehilangan kepercayaan investor dan mengalami penurunan nilai saham. Oleh karena itu, tekanan yang datang dari pemerintah, investor, dan masyarakat mendorong perusahaan besar untuk menghindari praktik *tax avoidance* demi menghindari sanksi hukum serta menjaga reputasi yang baik. Hal ini linear dengan hasil riset dari Fauzan et al., (2019) dan Kalbuana et al., (2023) yang mengungkapkan bahwasanya Ukuran Perusahaan menimbulkan dampak positif pada *Tax avoidance*.

H₁: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Komisaris Independen berfungsi untuk memberikan keseimbangan dalam pengambilan keputusan dewan komisaris, sekaligus melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan sejumlah pihak yang berkaitan lain (Gunawan, 2019). Peran komisaris independen dalam suatu perusahaan memiliki signifikansi yang tinggi, terutama dalam memberikan penilaian obyektif terhadap kinerja manajemen, khususnya terkait aspek perpajakan. Oleh sebab itu, komisaris independen wajib memiliki pemahaman mendalam mengenai regulasi pasar modal dan sebaiknya diajukan oleh pemegang saham yang tidak termasuk dalam kelompok pemegang



saham pengendali pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) agar fungsinya dapat dioptimalkan secara maksimal dalam perusahaan (Sandy & Lukviarman, 2015).

Menurut teori sinyal, tindakan perusahaan menjadi lebih terarah ketika ada komisaris independen (Hanum et al., 2024). Semakin sering komisaris independen mengadakan rapat, semakin ketat mereka dalam memantau dan mengatur proses pengambilan keputusan. Komisaris independen dapat secara aktif memantau dan mencegah praktik penghindaran pajak dengan memberikan pengawasan yang objektif dan bertindak demi kepentingan terbaik pemegang saham. Keterlibatan komisaris independen dalam diskusi dan proses pengambilan keputusan dapat memberikan perspektif baru dan memastikan bahwa perencanaan pajak strategi selaras dengan tujuan bisnis perusahaan secara keseluruhan tanpa melanggar batas-batas etika. Hal ini linear dengan hasil studi dari Tanujaya et al., (2021), Michael & Widjaja (2024) dan Martin & Indrati (2024) yang menunjukkan bahwa Komisaris Independen menimbulkan dampak negatif pada *tax avoidance*.

H₂: Komisaris Independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Fungsi utama komite audit, yang dibentuk oleh dewan komisaris, adalah untuk mengevaluasi seberapa baik direksi menjalankan perusahaan (Michaelsan & Yuniarwati, 2023). Kehadiran komite ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengendalian internal, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap perlindungan kepentingan pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya (Michaelsan & Yuniarwati, 2023). Lebih jauh, komite audit mempunyai posisi strategis sebagai salah satu elemen esensial dalam struktur GCG, guna mengoptimalkan fungsi pengawasan secara menyeluruh di lingkungan perusahaan (Honggo & Marlinah, 2019).

Berdasarkan Perspektif Teori Sinyal, keberadaan komite audit yang aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan, memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi, serta menyampaikan panduan strategis, berkontribusi pada tersusunnya laporan keuangan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak dapat diminimalisir (Hanum et al., 2024). Komite audit memainkan peran krusial dalam menekan praktik manipulasi akuntansi, baik dari sisi pengukuran maupun pengungkapan, yang sering dimanfaatkan sebagai celah dalam penghindaran kewajiban perpajakan. Lebih lanjut, intensitas pengawasan komite audit yang meningkat, terutama seiring dengan bertambahnya proporsi keanggotaannya dalam struktur perusahaan, turut memperkuat kualitas pelaporan keuangan dan secara simultan mengurangi kemungkinan perusahaan



melaksanakan praktik *tax avoidance* (Cita & Supadmi, 2019). Hal ini linear dengan hasil riset dari Wardoyo et al., (2022) dan Michaelson & Yuniarwati (2023) yang menunjukkan bahwasanya Komite Audit menimbulkan dampak negatif pada *tax avoidance*.

H₃: Komite Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Salah satu indikator pertumbuhan atau kemajuan perusahaan sepanjang waktu adalah pertumbuhan pendapatan. Keberhasilan investasi yang dilakukan di masa lalu adalah salah satu kemajuan yang ditunjukkan oleh penjualan yang lebih tinggi, dan ini dapat digunakan untuk meramalkan pertumbuhan penjualan di masa depan (Ellyanti & Suwanti, 2022). Pertumbuhan penjualan yang signifikan menjadi indikator keberhasilan implementasi strategi pemasaran dan penjualan suatu perusahaan. Dengan memanfaatkan data penjualan dari periode sebelumnya, perusahaan mampu mengelola dan mengoptimalkan sumber daya secara lebih efektif guna mendukung pencapaian target bisnis.

Teori Sinyal mengungkapkan bahwasanya penghasilan perusahaan dari hasil jual kemungkinan mengalami peningkatan sepanjang waktu tertentu apabila grafik jualnya tinggi (Hanum et al., 2024). Pertumbuhan penjualan yang signifikan merupakan indikator positif bagi para investor dan kreditur karena hal tersebut berkontribusi pada peningkatan aset serta pendapatan perusahaan, sekaligus menstabilkan kondisi ekonomi perusahaan. Kondisi ini secara langsung menurunkan peluang terjadinya penghindaran pajak. Karena bisnis dengan penjualan yang lebih besar seringkali menghasilkan laba yang lebih tinggi dan lebih mampu memenuhi tanggung jawab pajak mereka, penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan penjualan, semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini linear dengan temuan dari riset Hanum et al., (2024), Sinambela & Nuraini (2021), dan Siahaan et al., (2022) yang mengungkapkan bahwasanya pertumbuhan penjualan menimbulkan pengaruh negatif pada *Tax avoidance*.

H₄: Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap Penghindaran Pajak

Untuk memastikan bahwa risiko dan ketidakpastian dalam lingkungan bisnis telah diperhitungkan secara memadai, konservatisme merupakan respon yang bijaksana dalam menghadapi ketidakpastian yang ada dalam entitas bisnis, menurut *Financial Accounting Statement Board (FASB)* dalam Daftar Konsep No. 2. Konservatisme sering kali menghambat atau menunda pengakuan pendapatan yang kemungkinan besar akan terjadi, sekaligus mempersingkat pengakuan beban yang kemungkinan besar akan terjadi (Ismanto, 2023).



Penerapan prinsip ini tidak hanya memengaruhi penyajian laporan keuangan, tetapi juga berdampak pada pengambilan kebijakan perusahaan, termasuk dalam bidang perpajakan seperti praktik penghindaran pajak (Pamungkas & Setyawan, 2022).

Berdasarkan Teori Perilaku Terencana konservatisme akuntansi berkaitan dengan *control beliefs*, yakni kepercayaan individu atas harapan orang lain serta motivasi dalam mencapai harapan tersebut (Windaryani & Jati, 2020). Badan usaha yang mengimplementasikan konservatisme akuntansi cenderung mempunyai kontrol yang lebih kuat pada proses pelaporan keuangan, yang mendorong perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam pengakuan penghasilan dan beban. Hal ini menciptakan laporan keuangan yang lebih transparan, sehingga risiko terdeteksi melakukan *tax avoidance* menjadi lebih tinggi. Selain itu, perusahaan yang menerapkan konservatisme akuntansi percaya bahwa otoritas pajak dan auditor eksternal dapat mudah mendeteksi tindakan penghindaran pajak melalui laporan keuangan yang transparan. Hal ini mendorong perusahaan untuk menghindari praktik *tax avoidance* demi menghindari sanksi hukum. Penelitian sebelumnya mendukung hal ini, mengindikasikan bahwasanya konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak Windaryani & Jati (2020), Pamungkas & Setyawan (2022), dan Alfarasi & Muid (2022).

H₅: Konservatisme Akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yakni suatu metode riset yang mendasari paradigma positivistik dan difokuskan pada pengujian terhadap populasi atau sampel tertentu. Proses pengumpulan data dilaksanakan melalui penggunaan instrumen yang telah dirancang secara sistematis, sementara teknik analisis data yang diterapkan bersifat statistik, dengan orientasi utama pada pengujian rumusan hipotesis sebelumnya (Sugiyono, 2019:16). Pemilihan variabel-variabel pada penelitian ini didasarkan pada pertimbangan teoretis dan empiris mengenai signifikansi perannya dalam memengaruhi kecenderungan perusahaan pada pengambilan keputusan *tax avoidance*.

Populasi dan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Proses Seleksi Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1.	Jumlah perusahaan sektor <i>consumer non-cyclicals</i> yang terdaftar di BEI periode 2020-2023 (Populasi)	146

2. Perusahaan sektor <i>consumer non-cyclicals</i> yang terdaftar di BEI dan tidak menerbitkan <i>annual report</i> secara berturut-turut selama periode 2020- 2023	(105)
Perusahaan sektor <i>consumer non-cyclicals</i> yang mengalami kerugian selama periode 2020-2023	(15)
4. Perusahaan yang tidak memiliki informasi lengkap terkait pengukuran variabel penelitian	(0)
Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria sampel	26
Jumlah unit analisis = 26 perusahaan x 4 tahun = 104 observasi	104

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 26 perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang sesuai dengan kriteria sampel penelitian dengan periode pengamatan selama empat tahun sehingga diperoleh 104 unit analisis untuk di observasi.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dipergunakan pada studi ini yaitu data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang tersedia sebelumnya (Sugiyono, 2019:296). Sumber data studi ini berasal dari laporan keuangan perusahaan pada sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI selama periode 2020-2023. Data dikutip dari situs resmi BEI serta laman resmi badan usaha. Metode untuk mengumpulkan data yang dilaksanakan pada studi ini yaitu studi pustaka dan metode dokumentasi.

Indikator Pengukuran Variabel

Setiap variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator Pengukuran	Sumber
Tax avoidance	$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Riza & Suryono (2020)
Ukuran Perusahaan	Ukuran Perusahaan = Ln (Total Aset)	Windaryani & Jati (2020)
Komisaris Independen	$KI = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}}$	Honggo & Marlinah (2019)
Komite Audit	Komite Audit = Jumlah Anggota Komite Audit	Honggo & Marlinah (2019)
Pertumbuhan Penjualan	$SG = \frac{\text{Penjualan sekarang} - \text{Penjualan tahun lalu}}{\text{Penjualan tahun lalu}}$	Ellyanti & Suwarti (2022)
Konservatisme Akuntansi	$KA = \frac{\text{labu Bersih} + \text{Depresiasi} + \text{Kas Operasi Bersih}}{\text{Total Aset}}$	Ellyanti & Suwarti (2022)

Sumber: Data diolah (2025)

Teknik Analisis Data

Pendekatan analisis data regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui hubungan dan dampak antara variabel independen dan dependen. Beberapa metode, termasuk uji statistik deskriptif, uji regresi linier dasar, uji asumsi

klasik, dan uji hipotesis dengan menggunakan perangkat lunak SPSS Versi 26, digunakan untuk menganalisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Tabel 3. Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov*

Uji Kolmogorov - Smirnov	Unstandardized Residual
Nilai Kolmogorov - smirnov	0,200
Standar signifikansi	0,05

Sumber: Data olahan SPSS (2025)

Menurut Ghozali (2021:29), uji ini dilaksanakan dalam rangka mengidentifikasi data variabel tidak terikat dan variabel terikat dalam rumus regresi yang diperoleh untuk mengetahui apakah distribusinya normal ataupun tidak. Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa, melalui pengujian *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*, dihasilkan nilai kolmogorov - smirnov sejumlah $0,200 > 0,05$. Berdasarkan pengambilan keputusan, nilai signifikansi yang dihasilkan lebih besar dari 0,05 sehingga data penelitian ini dinyatakan berdistribusi dengan normal.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang wajib dilengkapi di analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik yang digunakan di riset ini terdiri dari uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Hasil dari uji asumsi klasik dapat diuraikan sebagai berikut:

Uji Multikolinieritas

Tabel 4. Uji Multikolinieritas *Tolerance – VIF*

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Ukuran Perusahaan (X1)	0,876	1,141
Komisaris Independen (X2)	0,854	1,171
Komite Audit (X3)	0,974	1,027
Pertumbuhan Penjualan (X4)	0,975	1,025
Konservatisme Akuntansi (X5)	0,987	1,014

Sumber: Data diolah SPSS (2025)

Uji multikolinieritas termasuk tahapan di pengujian asumsi klasik yang dimanfaatkan dengan tujuan melihat ada atau tidaknya hubungan antar variabel independen pada model regresi dengan melihat nilai *Tolerance* serta *Varian Inflation Factor* (VIF). Berdasarkan tabel 4 bisa diketahui bahwa seluruh nilai *Tolerance* yang ada di variabel independen penelitian di atas 0,10 serta seluruh nilai VIF yang dimiliki oleh variabel independen penelitian tambah besar dari 10,00. Maka dapat diambil keputusan bahwa variabel penelitian yang digunakan tidak mengalami multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas – Glejser

Variabel	Signifikansi
Ukuran Perusahaan (X1)	0,992
Komisaris Independen (X2)	0,865
Komite Audit (X3)	0,976
Pertumbuhan Penjualan (X4)	0,620
Konservatisme Akuntansi (X5)	0,116

Sumber: Data diolah SPSS (2025)

Uji heteroskedastisitas dilaksanakan dengan tujuan menguji perbedaan setiap variabel tidak terikat pada variabel dependen pada periode pengamatan yang satu dengan periode observasi yang lain. Pada penelitian ini dilakukan uji heteroskedastisitas dengan memanfaatkan metode *Glejser*, dengan kriteria penentuan apabila nilai signifikan tambah besar dari 0,05 maka tidak berlangsung heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel 5 bisa dipahami bahwa hasil pengujian heteroskedastisitas melalui uji *Glejser* menghasilkan nilai signifikansi X1 (0,992), X2 (0,865), X3 (0,976), X4 (0,620), dan X5 (0,116) di atas 0,05. Sehingga, bisa disimpulkan bahwa "variabel yang digunakan dalam model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas".

Uji Autokorelasi

Tabel 6. Uji Autokorelasi – Durbin Watson

Signifikansi	Batas Atas (dL)	Batas Bawah (dU)	Durbin – Watson
0,05	1,5788	1,7818	2,163

Sumber: Data diolah SPSS (2025)

Uji autokorelasi termasuk tahapan dalam pengujian asumsi klasik yang bertujuan menguji apakah model regresi linear terdapat hubungan antara kesalahan pengganggu di periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Di penelitian ini digunakan uji *Durbin Watson (DW Test)* dengan tujuan mendeteksi hadir atau tidaknya autokorelasi. Berdasarkan tabel 6. bisa dimengerti bahwa, nilai *Durbin-Watson* penelitian adalah 2,163 sehingga nilai DU berdasarkan $K = 5$ dan $N = 104$ pada tabel 4.11 dengan signifikansi (α) = 5% adalah 1,7818. Oleh karena itu, pengambilan keputusan berdasarkan kriteria $DU < DW < 4-DU$ adalah $1,7818 < 2,163 < 2,2182$, maka H_0 diterima serta H_a ditolak. Maknanya, variabel penelitian dalam model regresi tidak mengalami autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,487	0,237	0,129

Sumber: Data diolah SPSS (2025)

Koefisien determinasi (R^2) dimanfaatkan dengan tujuan menguji sejauh apa kemampuan variabel independen (“Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Komite Audit, Pertumbuhan Penjualan, dan Konservatisme Akuntansi”) di menerangkan variabel dependen (*Tax avoidance*). Merujuk pada tabel 7 diidentifikasi bahwasanya nilai koefisien determinasi (R^2) yang dihasilkan adalah 0,237. Artinya, sebesar 23,7% variabel independen mampu menjelaskan dan berkontribusi terhadap variabel dependen, sisanya sebesar 76,3% mendapat pengaruh dari oleh variabel lain yang tidak terdapat pada riset ini.

Uji Parsial Statistik

Tabel 8. Hasil Uji Parsial Statistik (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		
	B	t	Signifikansi
Konstanta	-0,580	-2,900	0,005
Ukuran Perusahaan (X1)	0,020	2,873	0,005
Komisaris Independen (X2)	0,252	3,154	0,002
Komite Audit (X3)	-0,009	-0,576	0,566
Pertumbuhan Penjualan (X4)	0,167	3,293	0,001
Konservatisme Akuntansi (X5)	0,062	0,546	0,586

Sumber: Data diolah SPSS (2025)

Untuk menunjukkan sejauh mana pengaruh salah satu variabel independen secara parsial dalam menerangkan variabel dependen, maka digunakan uji parsial statistik (uji t). Kriteria yang digunakan dalam uji t berdasarkan probabilitas, yaitu jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen dan sebaliknya. Berikut adalah hasil dari uji parsial statistik penelitian ini:

Pembahasan

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut temuan analisis data, penghindaran pajak secara signifikan dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Implikasinya adalah kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran perusahaan. Hal ini dapat dijelaskan karena perusahaan besar cenderung memiliki aset dan sumber daya yang lebih memadai dan stabil dalam menghasilkan laba. Ketersediaan sumber daya tersebut memungkinkan perusahaan menyusun strategi perpajakan yang lebih kompleks untuk meminimalkan beban pajaknya. Temuan ini bertentangan dengan Teori Perilaku Terencana, yang menyatakan bahwa norma subjektif, seperti tekanan dari regulator, pemegang saham, dan masyarakat, seharusnya mengurangi niat perusahaan besar untuk melakukan penghindaran pajak. Secara teori, perusahaan besar yang menjadi sorotan publik lebih cenderung bertindak hati-hati agar tidak merusak reputasinya. Namun, dalam praktiknya, tekanan eksternal ini tampaknya tidak cukup kuat untuk mengimbangi insentif ekonomi yang diperoleh dari strategi



penghindaran pajak. Ini menunjukkan bahwa perusahaan besar lebih dipengaruhi oleh pertimbangan efisiensi dan laba dibandingkan tekanan sosial atau normatif.

Implikasi manajerial dari temuan ini menunjukkan pentingnya peningkatan sistem pengawasan dan transparansi, khususnya untuk perusahaan-perusahaan berskala besar. Otoritas pajak dan pembuat kebijakan perlu menciptakan regulasi yang lebih ketat terhadap perusahaan besar, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan, agar strategi penghindaran pajak dapat diminimalkan tanpa menghambat aktivitas ekonomi yang sah. Temuan ini konsisten dengan penelitian lain yang menemukan hubungan positif antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak (Honggo & Marlinah, 2019), (Srimindarti et al., 2022). Di sisi lain, penelitian ini bertentangan dengan penelitian lain yang dilaksanakan oleh Puspitasari et al., (2022) dan Sagala et al., (2024) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Dari hasil analisis data diketahui bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak meningkat seiring dengan meningkatnya persentase komisaris independen yang dimiliki. Kondisi ini dapat ditemukan karena adanya tekanan terhadap komisaris independen untuk menjaga citra dan kinerja perusahaan di mata pemangku kepentingan, yang secara tidak langsung mendorong manajemen mencari alternatif lain untuk mengefisiensikan kewajiban perpajakannya, termasuk melalui strategi penghindaran pajak. Hal ini tidak selaras dengan teori sinyal yang mengungkapkan bahwasanya keberadaan komisaris independen merupakan sebuah sinyal positif dari perusahaan kepada pihak eksternal mengenai komitmen pada tata kelola perusahaan yang baik. Dalam kerangka teori ini, komisaris independen seharusnya mampu mendorong pengawasan yang objektif dan transparan, termasuk dalam hal kepatuhan pajak. Namun, pada kenyataannya tekanan terhadap pencapaian target atau ekspektasi pasar dapat melemahkan fungsi pengawasan yang ideal, sehingga membuka peluang bagi praktik penghindaran pajak meskipun terdapat komisaris independen.

Implikasi manajerial mengarah pada pentingnya memperkuat kualitas dan integritas komisaris independen, bukan hanya jumlahnya. Proses rekrutmen dan evaluasi kinerja komisaris independen perlu lebih ketat, serta disertai peningkatan transparansi dalam pelaporan dan pengawasan keputusan strategis perusahaan yang berpotensi memengaruhi kewajiban pajak. Temuan ini selaras dengan studi dari Cita & Supadmi (2019) dan Chandra (2022) yang mengungkapkan bahwasanya komisaris independen memberi pengaruh positif terhadap *tax*



avoidance. Di sisi lain, temuan ini tidak konsisten dengan studi dari Srimindarti et al., (2022), Honggo & Marlinah (2019), dan Hanum et al., (2024) yang mengungkapkan bahwa komisaris independen tidak memberi pengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil analisis data maka diperoleh bahwa komite audit tidak menimbulkan pengaruh signifikan pada penghindaran pajak, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil signifikansi $> 0,05$. Dengan demikian, keberadaan komite audit dalam studi ini belum mampu menjadi faktor penentu dalam praktik *tax avoidance*. Di antara beberapa kemungkinan penyebabnya yaitu kinerja komite audit yang belum optimal, baik dari segi efektivitas pengawasan maupun keterlibatan dalam pengambilan keputusan pajak, meskipun jumlah anggota komite audit telah sesuai dengan peraturan BEI, yaitu minimal tiga orang anggota.

Temuan ini tidak linear dengan teori sinyal yang mengungkapkan bahwa komite audit yang aktif dan menjalankan fungsinya secara efektif dapat memberikan sinyal positif kepada para pemangku kepentingan mengenai komitmen perusahaan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Komite audit yang kuat diharapkan mampu menegakkan kepatuhan terhadap peraturan akuntansi serta memastikan penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Namun dalam konteks penelitian ini peran komite audit belum menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam menekan praktik *tax avoidance*, sehingga sinyal positif yang seharusnya ditimbulkan tidak tercermin secara nyata. Temuan ini sejalan dengan penelitian Srimindarti et al., (2022), Honggo & Marlinah (2019), Hanum et al., (2024), dan Sugeng et al., (2024) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Di sisi lain, hasil studi ini tidak sejalan dengan penelitian dari Fauzan et al., (2019) dan Cita & Supadmi (2019) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Merujuk pada hasil analisis data, ditemukan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki dampak signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Peningkatan pertumbuhan penjualan pada sebuah perusahaan umumnya diikuti oleh kenaikan laba perusahaan. Hal ini mengakibatkan kewajiban perpajakan perusahaan semakin tinggi, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan penghematan pajak melalui praktik *tax avoidance*. Salah satu tujuan dari strategi penghindaran pajak perusahaan adalah untuk mempertahankan laba bersih yang akan didistribusikan kepada para pemegang saham. Berdasarkan teori sinyal, pertumbuhan penjualan yang cepat adalah tanda kekuatan bagi kreditor dan investor, hal ini

tidak selaras dengan hasil analisis data pada penelitian ini. Pertumbuhan tersebut menunjukkan peningkatan aset, pendapatan, dan kestabilan keuangan perusahaan, sehingga seharusnya memperkuat kepercayaan pihak eksternal terhadap kinerja perusahaan. Namun, dalam lingkungan penelitian ini, pertumbuhan penjualan justru memberikan insentif bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak demi mempertahankan tingkat laba bersih yang ideal. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan efisiensi pajak masih menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan keuangan.

Implikasi manajerial dari hasil ini menekankan pentingnya transparansi strategi pajak dalam laporan keuangan perusahaan, khususnya bagi perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi. Pengawasan dari otoritas pajak perlu difokuskan pada perusahaan-perusahaan dengan pertumbuhan cepat karena adanya indikasi bahwa kelompok ini cenderung memanfaatkan pertumbuhan sebagai dasar untuk merancang strategi penghindaran pajak yang lebih kompleks. Temuan ini mendukung penelitian dari Honggo & Marlinah (2019), Rizka & Rahayu (2023), dan Alfarasi & Muid (2022) yang menemukan adanya pengaruh positif antara pertumbuhan penjualan dengan *tax avoidance*. Namun, hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Ismanto (2023), Puspitasari et al., (2022), Mafidah & Budiwitjaksono (2024), dan Sari & Purwatiningsih (2024) yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak memiliki dampak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap Penghindaran Pajak

Merujuk pada hasil analisis data maka diperoleh bahwa konservatisme akuntansi tidak menimbulkan pengaruh pada *tax avoidance*, sebagaimana diindikasikan oleh hasil signifikansi yang melebihi batas 0,05. Hal tersebut dapat timbul karena adanya kemungkinan perusahaan menerapkan konservatisme hanya secara formal, namun tidak secara substansi memenuhi strategi pajaknya. Secara aturan laporan keuangan perusahaan terlihat menerapkan prinsip konservatisme akuntansi, penerapan tersebut belum tentu benar-benar mencerminkan sikap hati-hati dalam praktik pengambilan keputusan, khususnya dalam perpajakan. Dengan kata lain, ada pemisahan antara tampilan konservatif pada laporan keuangan dan perilaku strategis perusahaan terhadap pajak.

Temuan ini tidak sejalan dengan TPB, khususnya pada aspek *control beliefs*, yang menjelaskan bahwa keyakinan terhadap adanya kontrol atau kemampuan untuk mengatur suatu tindakan akan memengaruhi perilaku individu atau entitas. Dalam konteks ini, perusahaan yang memiliki sistem kontrol internal yang baik dan komitmen terhadap pelaporan keuangan konservatif seharusnya lebih menekankan kehati-hatian untuk memilih keputusan, termasuk

terkait dengan hal pajak. Namun pada penelitian ini konservatisme akuntansi tidak cukup memberikan pengaruh terhadap keputusan strategis perusahaan terkait pajak, sehingga tidak mampu menekan praktik *tax avoidance* secara efektif. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Fatimah & Zenabia, 2024) yang mengungkapkan bahwasanya konservatisme akuntansi tidak memiliki dampak secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Di sisi lain, temuan ini tidak selaras dengan studi dari Ellyanti & Suwarti (2022), Saputra & Purwatiningsih (2022), dan Ismanto (2023) yang menemukan bahwa konservatisme akuntansi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

PENUTUP

Kesimpulan

Merujuk pada hasil pengujian dan analisis yang sudah dilaksanakan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, komisaris independen, komite audit, pertumbuhan penjualan, dan konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023, maka kesimpulannya yaitu:

1. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa semakin besar skala suatu perusahaan, semakin tinggi kecenderungannya untuk menjalankan praktik penghindaran pajak.
2. Komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan, justru semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut melakukan praktik penghindaran pajak.
3. Komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan kata lain, keberadaan komite audit dalam penelitian ini belum dapat berperan sebagai faktor yang menentukan dalam praktik penghindaran pajak.
4. Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan, maka laba yang dihasilkan cenderung meningkat. Kondisi ini menyebabkan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan juga meningkat, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan penghematan pajak melalui praktik penghindaran pajak.
5. Konservatisme akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel *tax avoidance*. Artinya, penerapan prinsip konservatisme akuntansi dalam sebuah perusahaan pada penelitian ini belum mampu menjadi faktor penentu dalam praktik *tax avoidance*.



Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi otoritas pajak dan regulator untuk lebih waspada terhadap perusahaan besar dan yang mengalami pertumbuhan penjualan pesat, karena mereka cenderung memanfaatkan sumber daya untuk menyusun strategi penghindaran pajak. Dari sisi kontribusi teoretis, penelitian ini mengungkap bahwa mekanisme tata kelola seperti komisaris independen belum tentu efektif mencegah *tax avoidance*; hal ini memperkaya literatur dengan menyoroti bagaimana tekanan kinerja dan insentif pasar dapat melemahkan fungsi pengawasan yang diasumsikan positif dalam teori sinyal maupun teori tata kelola.

Keterbatasan dan Saran

Kelemahan dari penelitian ini adalah selama periode penelitian 2020 sampai dengan 2023, tidak semua perusahaan menyerahkan laporan keuangan yang komprehensif. Sehingga disarankan untuk peneliti selanjutnya adalah agar memperluas populasi penelitian dengan menggunakan berbeda objek yang tidakserta periode waktu yang bervariasi, sehingga hasil penelitian tidak hanya terbatas pada satu sektor dan dapat digeneralisasi secara lebih luas. Penelitian ini memberikan kontribusi baru (*novelty*) dengan mengungkapkan bahwa variabel-variabel tata kelola secara teoritis diharapkan menekan *tax avoidance*, seperti komisaris independen, justru dalam konteks tertentu dapat menjadi faktor pendorong terjadinya *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih kontekstual terhadap peran tata kelola perusahaan dalam praktik perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelfattah, T., & Aboud, A. (2020). *Tax avoidance, corporate governance, and corporate social responsibility: The case of the Egyptian capital market. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 38(100304), ISSN 1061-9518. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2020.100304>
- Ajzen, I. (1991). *The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Alfarasi, R., & Muid, D. (2022). Pengaruh *Financial Distress*, Konservatisme, dan *Sales Growth* Terhadap *Tax avoidance* Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2019). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 11(1), 1–10. <https://repofeb.undip.ac.id/9616/%0Ahttps://repofeb.undip.ac.id/9616/5/12>. S - Daftar Pustaka - 12030117140169.pdf
- Alya Dhiya Lestari, & Hasnawati. (2023). Pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman (Sektor Konsumen Primer) Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2019-2021. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 171–184. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.15457>
- Artaningrum, R. G., Pradnyani, N. L. P. S. P. (2020). Pengaruh *Good Corporate Governance*,



- Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Ekonomi Dan Pariwisata*, 12(2), 131–138.
<https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/pariwisata/article/view/1177>
- Awaliyah, M., Nugraha, G. A., & Danuta, K. S. (2021). Pengaruh Intensitas Modal, Leverage, Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1222. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1664>
- Azizah, N. W., & Muniroh, H. (2023). Pengaruh Komisaris Independen , Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance* Pendahuluan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer*, 6(1).
- Brigham, & Houston. (2014). *Dasar-dasar Manajemen keuangan Buku 1 (Edisi II)*. Salemba Empat.
- Chandra, Y. (2022). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap *Tax avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI, Periode 2018-2020). *Akuntoteknologi*, 14(1 SE-Articles), 89–102.
<https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/akunto/article/view/1444>
- Cita, I. G. A., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh *Financial Distress* dan *Good Corporate Governance* pada Praktik *Tax avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(3), 912.
<https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i03.p01>
- Cobham, A., Bernardo, J. G., Palansky, M., & Mansour, M. B. (2020). *The State of Tax Justice 2020 : Tax Justice in the time of COVID-19. In Tax Justice Network (Issue November)*.
<https://www.taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2020/>
- Connelly, B. ., Certo, T., Ireland, R. ., & Reutzel, C. . (2011). *Signaling Theory: A Review and Assessment. Journal of Management*, 37(1), 39–67.
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0149206310388419?casa_token=JW5ubdJ0mEoAAAAA%3A-zaqNH0c_nrubVj2vnRVCBxed3JzrnaoNVyDVUQA2Q9hAa3NafOSSoh-_99R8Or6fAT5RS4XxaqfDJ722Q&journalCode=joma
- Ellyanti, R. S., & Suwarti, T. (2022). Analisis Pengaruh Konservatisme Akuntansi, *Corporate Governance*, dan *Sales Growth* Terhadap *Tax avoidance* (Studi Terhadap Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2018-2020). *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi*, 19(01), 118–128.
<https://doi.org/10.25134/equi.v19i01.5032>
- Fatimah, & Zenabia, T. (2024). Pengaruh Kualitas Audit, Konservatisme Akuntansi, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance*. *Musytari, Neraca Manajemen, Ekonomi*, 7(11).
- Fauzan, F., Ayu, D. A., & Nurharjanti, N. N. (2019). *The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax avoidance. Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(3), 171–185. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i3.9338>
- Fiskawati, & Subagyo. (2022). Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Profitabilitas



Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *Konferensi Ilmiah Akuntansi*, 9, 144–160.

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26* (Edisi 10). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hanum, K., Gusmiarni, G., & Suratman, A. (2024). Pengaruh *Good Corporate Governance*, *Leverage*, dan *Sales Growth* terhadap *Tax avoidance* dengan Ukuran KAP sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 5(1), 73. <https://doi.org/10.24853/jago.5.1.73-94>

Herlina, L., & Budyastuti, T. (2023). *The Effect of Accounting Conservatism, Capital Intensity on Tax avoidance with Independent Commissioners as Moderating Variables*. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 23(10), 73–82. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2023/v23i10972>

Hindryati, R. (2024). Dituding Lakukan Penghindaran Pajak, Ini Penjelasan Bentoel Group. *Law Justice*. <https://law-justice.co/artikel/66804/dituding-lakukan-penghindaran-pajak-ini-penjelasan-bentoel-group/>

Honggo, K., & Marlinah, A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, *Sales Growth*, dan *Leverage* Terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 9–26. <https://doi.org/10.1093/oed/2792655119>

Ismanto, J. (2023). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Pertumbuhan Penjualan Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Lentera Akuntansi*, 8(1), 35. <https://doi.org/10.34127/jrakt.v8i1.784>

Itjang D Gunawan, R. R. D. (2019). *The Implications Of CSR And GCG On Tax avoidance*. *Jurnal Akuntansi*, 23(2), 195. <https://doi.org/10.24912/ja.v23i2.577>

Mafidah, M. A. N. U., & Budiwitjaksono, gideon S. (2024). Pengaruh *Thin Capitalization*, *Sales Growth*, dan *Transfer Pricing* Terhadap *Tax avoidance*. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6, 2266–2282. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i11.3966>

Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). *Effect of Profitability, Leverage, Company Size, and Sales Growth on Tax avoidance*. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127–138.

Marlina, N., & Darma, S. S. (2022). Pengaruh *Sales Growth*, *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax avoidance* (Studi Pada Perusahaan Sektor Barang dan Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 - 2020). *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(2), 241–260. <https://doi.org/10.47776/mizania.v2i2.515>

Martin, B., & Indrati, M. (2024). Pengaruh Kesulitan Keuangan, Profitabilitas dan Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak. *Jesya*, 7(2), 1445–1557. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i2.1698>

Michael, M., & Widjaja, W. (2024). *Understanding Tax avoidance: Insights From Commissioners, Ownership, Audit, Executives*. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 96–114. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.3971>



- Michaelsan, M., & Yuniarwati, Y. (2023). Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2018-2020. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 5(3), 1499–1509. <https://doi.org/10.24912/jpa.v5i3.25265>
- Nabila, K., & Kartika, A. (2023). Pengaruh Capital Intensity dan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. 7, 591–597. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.746>
- Pamungkas, B., & Setyawan, S. (2022). *Conservatism And Transfer Pricing On Tax avoidance: Tax Shelter Approach*. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(1), 171–185. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i1.15866>
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan*. Pt Gramedia Pustaka Umum. https://books.google.co.id/books?id=PUpODwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Puspitasari, D., Purwantini, A. H., & Maharani, B. (2022). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, *Sales Growth* dan Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax avoidance*. *Borobudur Accounting Review*, 2(1), 23. <https://doi.org/10.31603/bacr.6999>
- Riza, A. S. S., & Suryono, B. (2020). Pengaruh Rasio Solvabilitas, Profitabilitas dan Kinerja Laba Terhadap *Tax avoidance* Pada Industri Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(2), 1–18.
- Rizka, N. R., & Rahayu, R. M. (2023). *Does Firm Size Moderating Influence Of Sales Growth On Tax avoidance ?* *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 10(2), 310–322. <https://doi.org/10.30656/jak.v10i2.5526>
- Rusdiani, W., & Umaimah, U. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap *Tax avoidance*. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 2(2), 54–68. <http://journal.umg.ac.id/index.php/jcaa>
- Sagala, Y. H. O., Pangaribuan, H., & Siagian, H. L. (2024). *The influence of audit quality, company size, profitability, and inventory intensity on tax avoidance in manufacturing companies registered on the IDX in 2020-2022*. *Jurnal Mantik*, 8(1), 111–121. <https://doi.org/10.35335/mantik.v8i1.4952>
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*: Studi empiris pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(2), 85–98. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1>
- Saputra, J., & Purwatiningsih, P. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Konservatisme Akuntansi, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax avoidance*. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(4), 951–960. <https://doi.org/10.37481/sjr.v5i4.570>
- Sari, I. P., & Purwatiningsih. (2024). Pengaruh *Sales Growth*, Karakter Eksekutif, Dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax avoidance* (Studi Empiris Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclical*s Subsektor Food & Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022). *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and*



Business, 7(4), 1106–1119. <https://doi.org/10.30630/jabei.v2i1.109>

- Savitri, E. (2016). Konservatisme Akuntansi: Cara Pengukuran, Tinjauan Empiris dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya. In Musfialdi (Ed.), *Pustaka Sahila Yogyakarta* (Edisi I, Vol. 1). Pustaka Sahila Yogyakarta.
- SIAHAAN, W. C., Malau, M., & Sembiring, C. F. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return on Assets (Roa) Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Lq45 Yang Terdaftar Di Bei Periode tahun 2017-2020. *Fundamental Management Journal*, 7(1p), 57–77. <https://doi.org/10.33541/fjm.v7i1p.3884>
- Sihombing, D. (2023). *Penghindaran Pajak Tax avoidance dan Tax Evasion*. https://www.academia.edu/18331009/Penghindaran_Pajak_Tax_Avoidance_dan_Tax_Evasion
- Sinambela, T., & Nuraini, L. (2021). Pengaruh Umur Perusahaan, Profitabilitas dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax avoidance*. *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 5(1), 25–34. <https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v5i1.209>
- Srimindarti, C., Widyaningsih, C. A., Oktaviani, R. M., & Hardiningsih, P. (2022). *The Effect of Corporate Governance and Company Size on Tax avoidance*. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 18(1), 114–125. <https://doi.org/10.33830/jom.v18i1.1417.2022>
- Sugeng, A., Purnomo, E., & Budianto, A. (2024). Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Pertumbuhan Aset terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan Energi. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 12(1), 113–122.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (ed.); Edisi Kedu). Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Tanujaya, K., Ratna, D., & Suhardjo, I. (2021). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Karakteristik Dewan, dan Kesulitan Finansial terhadap Penghindaran Pajak. *Global Financial Accounting Journal*, 5(2), 171. <https://doi.org/10.37253/gfa.v5i2.6094>
- Wardoyo, D. U., Krismelina, S., & Aulya, S. (2022). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Profitabilitas Pada *tax avoidance*. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(8), 469–476. <https://www.bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/1055/740>
- Watts, R. L. (2005). *Conservatism in Accounting - Part II: Evidence and Research Opportunities*. *SSRN Electronic Journal*, 287–301. <https://doi.org/10.2139/ssrn.438662>
- Windaryani, I. G. A. I., & Jati, I. ketut. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Konservatisme Akuntansi pada *Tax avoidance*. *E Jurnal Akuntansi*, 30(2), 375–387.